



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja¹, Anak Agung Ayu Meitridwiasiti²

¹Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali, Email : agungkusumaatmaja@yahoo.com

²Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali, Email : agungayumey23@gmail.com

Abstract

Human trafficking is currently still a problem that has not been completely solved in Indonesia because human trafficking is a transnational crime. The victims are usually employed as beggars, maids, domestic helpers, pornography and prostitution practices. The government in this case has also regulated the issue of human trafficking through Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, as well as in the Criminal Code (KUHP). This crime of human trafficking often makes women as victim. Thus, this must be a big concern from the government and the community to avoid more victims in the future, because human trafficking, in this case women, is a deprivation of women's freedom of life and certainly is not in line with the principles of human rights. Although the laws and regulations clearly regulate and prohibit this human trafficking practice, there are still people who do not care about it and do not seem to be afraid of the sanctions for their actions. The method used in this study is the normative juridical legal research method, namely by using the statutory approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach).

Keywords: women, crime and human trafficking.

Abstrak

Perdagangan orang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan secara tuntas di Indonesia, karena perdagangan orang ini merupakan kejahatan lintas negara. Biasanya para korban dipekerjakan sebagai pengemis, pelayan, pembantu rumah tangga, pornografi hingga praktik-praktik prostitusi. Pemerintah dalam hal ini juga telah mengatur masalah perdagangan orang ini melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sering menjadikan Perempuan sebagai korbannya, tentunya hal ini harus menjadi perhatian besar dari pemerintah maupun Masyarakat guna menghindari lebih banyak korban lagi kedepannya, karena perdagangan orang dalam hal ini perempuan adalah sebuah perampasan terhadap kebebasan hidup perempuan dan tentunya sudah tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Walaupun peraturan perundang-undangan sudah jelas mengatur serta melarang praktik perdagangan orang ini, namun masih ada saja orang-orang yang tidak mempedulikannya dan seperti tidak takut dengan sanksi dari tindakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Kata kunci : perempuan, tindak pidana dan perdagangan orang.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, dimana menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan tahun 2024 mencapai jumlah 281.603.800 jiwa. Dengan penduduk sebanyak itu dan wilayah yang terdiri dari jajaran pulau-pulau besar maupun kecil, tidak menutup kemungkinan tingkat kriminalitas juga semakin tinggi. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan maupun adanya kesempatan dari seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana demi mendapatkan keuntungan, dimana korbannya lebih banyak adalah perempuan. Perempuan sangat sering menjadi korban terkait dengan perdagangan orang, dikarenakan masalah tingkat pendidikan, mudah tergiur untuk mendapatkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan yang tinggi, hal ini yang membuat perempuan mudah masuk kedalam lingkaran orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari ketidak pahaman perempuan tersebut.

Di Indonesia, hak asasi manusia dan kebebasan dianggap sangat penting dan dihormati sebagai prinsip yang melekat pada hak setiap individu, yang seharusnya dijaga, dilindungi, dan ditegakkan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan lain seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, isu hak asasi manusia tersebut dijabarkan secara mendetail. Hak asasi manusia yang termaktup dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan di Indonesia tersebut ialah menyoal hak asasi perempuan yang kemudian dikenal sebagai hak perempuan. Bentuk hak asasi perempuan tersebut diakui secara negara baik secara nasional maupun internasional.¹

hak-hak perempuan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan cakupannya ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Hak dalam bidang politik Hak ini mencakup hak partisipasi dalam pemerintahan dengan terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk terlibat dalam pemilihan umum,

¹ Zatadini, Nabila., Galib Iqbal Muhammad & Viqria, Adinda Akhsanal. (2023). Perempuan Dan Kesetaraan Gender : Analisis Teoritis Dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol 5, No 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi. h.75

baik sebagai pemilih maupun calon, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi pemerintahan dan non pemerintahan yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan suatu negara.

2. Hak Berkewarganegaraan Dimaksudkan bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum setempat.
3. Hak atas pendidikan dan pengajaran Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam mengakses pendidikan dan layanan pendidikan, serta mendapatkan perlakuan adil dan bebas diskriminasi di dunia pendidikan.
4. Hak atas pekerjaan Hak ini menegaskan bahwa setiap perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam mengakses lapangan pekerjaan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan terhindar dari diskriminasi di lingkungan kerja.
5. Hak dalam bidang Kesehatan Kategori ini mencakup serangkaian hak yang menjamin akses yang setara, perlindungan, dan pelayanan kesehatan yang memadai bagi setiap perempuan.
6. Hak untuk melakukan perbuatan hukum Hak ini mencakup kemampuan untuk memiliki, mengelola, dan mengambil keputusan terkait harta benda, kontrak, serta hak-hak hukum lainnya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.²

Hak-hak yang dimiliki oleh seluruh perempuan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini begitu berbanding terbalik dengan situasi maupun kondisi yang terjadi di dunia nyata, dimana sekarang ini makin marak terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang mana korban-korbannya didominasi oleh kaum perempuan, biasanya perdagangan orang ini menjadikan perempuan sebagai objek untuk mengeruk keuntungan-keuntungan bagi segelintir orang atau pihak, hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus terkait tenaga kerja ilegal di luar negeri, prostitusi atau perempuan yang dipaksa menjadi pengemis yang teroganisir. Para pelaku

² Krisnalita, Louisa Yesami. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7 (1). h.71-81

perdagangan orang ini sudah tidak menghiraukan lagi sisi humanis dimana perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi keselamatannya, serta memiliki hak asasi yang harus dihormati.

Dampak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat kompleks, di mana ada dampak psikologis pada satu sisi dan upaya mencari keuntungan sosial-ekonomi bagi para korban di sisi lain. Pertama, seringkali anak gadis dan perempuan ditempatkan dalam lingkungan domestik karena tingginya permintaan akan pekerja domestik yang dapat diisi oleh mereka yang kurang berpendidikan. Karena sebagian besar pekerjaan dilakukan di dalam rumah, pengawasan terhadap pekerja tersebut kurang atau bahkan tidak ada. Kedua, terdapat keuntungan sosialekonomi, meskipun tindakan ini dapat dianggap sebagai pekerjaan yang kurang terhormat. Namun, jika dilihat dari aspek ekonomi, tidak hanya para korban yang mendapatkan keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya.³

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap masalah perdagangan orang ini dimana dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari diundangkannya undang-undang ini adalah guna mencegah terjadinya perdagangan orang di Indonesia, dimana masalah perdagangan orang ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi sudah menjadi masalah global di seluruh negara di dunia, bahkan kejahatan perdagangan orang ini sudah terjadi sampai dengan lintas negara. Tindak Pidana Perdagangan Orang ini tentunya menjadi keresahan seluruh masyarakat, karena pelakunya biasanya adalah orang yang sudah dikenal.

Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- a. Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU No.21 Tahun 2007 yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, kejahatan yang dilakukan mulai dari perekrutan, pengangkutan, dan penempatan baik di dalam maupun di luar negeri dengan

³ Efrita Dewi, Ayu, Maina Arida, Widiya & Widiyani, Heni. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji*, Vol. 1, No. 2. h.194

unsur penipuan, bujuk rayu, pemanfaatan, dan kekerasan, bahkan yang dilakukan oleh korporasi dan mengatur sanksi pidana penjara dan denda. Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan eksploitasi, baik melalui percobaan, penggunaan, pengiriman, maupun korporasi, akan didenda paling sedikit 120 juta rupiah dan dipenjara 3 sampai seumur hidup.

- b. Aspek lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Hal ini mengatur tentang mereka yang mencoba menghalangi, mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan investigasi dan persidangan Perdagangan Orang. Pasal 19-27 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur tindak pidana lain yang mendukungnya.
- c. Elemen-elemen pekerjaan polisi, penuntutan, dan pemeriksaan silang di pengadilan. Bagian ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan silang terhadap saksi, korban, dan barang bukti dalam kasus perdagangan orang. Bagian ini dimulai dengan Pasal 28 dan dilanjutkan dengan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Elemen mitigasi dan perawatan. Langkah-langkah pencegahan dalam undang-undang ini meliputi (1). (Pasal 56-57 mengatur program pencegahan). (2). Membentuk gugus tugas (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 58).
- e. Keterlibatan masyarakat dan kolaborasi internasional. Bagian ini membahas bagaimana pemerintah dapat membantu menghentikan dan pada akhirnya menghapuskan perdagangan manusia dengan bekerja sama dengan negara lain di berbagai bidang. Selain itu, bagian ini juga mengatur bagaimana masyarakat dapat membantu mengakhiri perdagangan orang untuk selamanya. Pasal 59-63 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur elemen ini.⁴

2. Metode Penelitian

⁴ Rizqi, Eldi. (2017). Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang - undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Metode penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penulis mengkaji Undang-Undang mengenai Perdagangan Orang sedangkan Bahan Hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶

3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam hukum pidana, sesuatu yang dikatakan sebagai kejahatan apabila tindakan jahat tersebut dirumuskan dalam suatu delik atau tindak pidana, dan bagi pelanggarnya dapat dijatuhi pidana. Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis antara lain:

- 1) Perbuatan yang dapat dihukum
- 2) Perbuatan yang boleh dihukum
- 3) Peristiwa pidana
- 4) Pelanggaran pidana

⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁶ *Ibid* h. 13.

5) Perbuatan pidana.⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

Sedangkan pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁹

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, disebutkan : "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁰

Menurut Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. eksploitasi mencakup eksploitasi dari prostitusi orang lain atau bentuk

⁷ Kanter, E.Y. (1992). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHMPHTM. Jakarta. h. 187

⁸ Gunadi, Ismu & Efendi, Jonaedi. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. h. 35

⁹ Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta. h.20

¹⁰ Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakt. Bandung. h.182

eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh.¹¹

Perdagangan perempuan merupakan kejahatan yang terorganisir, di mana para pelaku kejahatan mempunyai peran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Disamping itu kejahatan “perdagangan perempuan” cakupannya mencapai lintas negara, sehingga disebut sebagai “*transnational crime*”. Ada beberapa hal yang perlu diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisir (Harkrisnawo, 2004), yaitu :

1. Bersifat global dan transnasional;
2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematis; dan
3. Memanfaatkan teknologi tinggi (*high tech*) termasuk *information communication tech*.¹²

Dalam menjalankan praktik-praktik perdagangan orang ini, biasanya para pelaku menggunakan berbagai macam modus guna mengelabui korban, masyarakat sekitar maupun aparat-aparat terkait sehingga dapat menjalankan tindak pidana tersebut. Modus perdagangan orang yang dimaksud sangatlah beragam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Sebagian bahkan memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya.
2. Penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial, contohnya berupa kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan, yang mana pihak perempuan tidak mengetahui kondisi dari calon suaminya.

¹¹ Wulandari, Cahya. Wicaksono, Sonny Saptodjaja. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Jurnal Yustisia*. Edisi 90. Universitas sebelas Maret.

¹² Harkrisnawo. (2004). *Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*. *Indonesian Journal of International Law*. Volume 1. No. 2 Januari. h. 335.

5. Perekrutan anak-anak menjadi pekerja di jermal (bangunan tempat mencari ikan di daerah pantai) dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan, mental, dan moral.
6. Pengangkutan bayi tanpa proses yang benar.¹³

Harapan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yaitu untuk mencegah serta memerangi praktik-praktik perdagangan orang termasuk perempuan, baik yang terjadi di Indonesia maupun perdagangan orang yang terjadi lintas negara, agar korban dari perdagangan orang memperoleh perlindungan serta bantuan hukum yang dibutuhkan.

Mengacu pada uraian di atas maka hakikatnya, perdagangan perempuan adalah juga merupakan suatu bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, perdagangan manusia, termasuk perdagangan perempuan, melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup, merdeka, dan bebas dari semua bentuk perbudakan. Perdagangan anak-anak merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan merampas hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual.¹⁴

Dari penjabaran di atas terkait dengan perdagangan orang di atas, terdapat tiga unsur utama trafficking, yaitu : (Salma Syafitri Rahayan, 2006)

1. Memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan);
2. Cara-caranya melawan hukum (termasuk ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.).

¹³ Novianti. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*. h.50

¹⁴ Kusumawardhani, D.T.P. (2010). *Human Trafficking: Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan*. Jakarta. Jurnal Masyarakat dan Budaya, LIPI. h.331

3. Tujuannya eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi.¹⁵

Masalah terkait perdagangan orang ini menjadi masalah yang terjadi tidak hanya di Indonesia saja namun menjadi masalah diseluruh dunia, hal ini terjadi dikarenakan tingkat perekonomian masyarakat dimana karena keinginan untuk memperbaiki hidup dari sisi ekonomi sehingga menerima saja pekerjaan dengan iming-iming gaji yang besar, lalu tingkat pendidikan yang masih rendah yang berakibat kurangnya pemahaman atau informasi dan pengetahuan terkait adanya praktik-praktik penipuan berkedok dipekerjakan di kota besar atau bahkan ke luar negeri. Perdagangan orang ini menasar korbannya untuk diperjakan sebagai pengemis, pelayang atau pembantu rumah tangga, pekerjaan terkait pornografi sampai dengan dipekerjakan yang berkaitan dengan prostitusi. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan pengertian korban, sebagai berikut :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini dapat dikualifikasikan juga sebagai kejahatan kemanusiaan karena pada dasarnya dalam perbuatan ini, korbannya adalah manusia (perempuan). Aspek ekonomi memang alasan utama dari tindak pidana perdagangan orang, tetapi komoditasnya adalah manusia, sehingga ini yang membedakan tindak pidana perdagangan orang ini dibandingkan dengan tindak pidana lain pada umumnya.

Perdagangan orang ini selain diatur dalam undang-undang, juga termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana perdagangan orang ini diatur pada Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal terkait perdagangan orang ini masuk ke dalam Buku 2 tentang Kejahatan dan masuk ke dalam Bab XVIII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang. Dalam pasal tersebut berisi tentang definisi, unsur, dan sanksi perihal tindakan kejahatan yang berkaitan tentang perdagangan orang atau manusia. Bunyi dari Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :“ Barangsiapa dengan biaya sendiri

¹⁵ Rahayu, Salma Safitri. (2006). Analisis Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Junal Perempuan Universitas Parahyangan*. No. 49. h. 155.

atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Bila melihat bunyi pasal diatas, sudah sangat jelas bahwa perbudakan maupun perdagangan orang adalah sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana dan melanggar hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sudah jelas menyebutkan sanksi terhadap kejahatan tersebut yang mencapai 12 (dua belas) tahun penjara. Namun ancaman hukuman ini tidak juga memberikan efek jera kepada para pelaku perdagangan orang, bisa jadi hal ini terjadi dikarenakan keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana perdagangan orang ini sangat menggiurkan dan menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi sehingga para pelaku tanpa rasa takut tetap menjalankan praktik-praktik tersebut.

Pendekatan terhadap perdagangan orang sering kali berfokus pada penegakan hukum, dengan orientasi yang kuat pada upaya peradilan pidana. Di Indonesia, kerangka kerja ini juga menjadi dasar dalam menangani perdagangan orang, terutama sebagai kejahatan lintas batas. Namun, pandangan yang semata-mata berfokus pada penegakan hukum mengabaikan kebutuhan untuk melibatkan aspek perlindungan korban dan hak-hak asasi mereka secara lebih luas, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam mengatasi perdagangan orang.¹⁶

4. Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap perempuan di Indonesia sampai saat ini masih marak terjadi, masalah ekonomi menjadi alasan utama terjadinya perdagangan orang ini. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi pemicu masalah perdagangan orang ini masih sulit diselesaikan, dikarenakan mudahnya masyarakat tertipu oleh bujuk rayu gaji atau penghasilan yang besar dari pekerjaan

¹⁶ Sofian, Sinaga, Raskiansyah & Maharani, Siti. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Hukum di Indonesia*. Journal of Science and Social Research, Vol. 7, No. 2.

yang dijanjikan. Korban dari tindak pidana perdagangan orang biasanya dipekerjakan sebagai pelayan, pengemis hingga masuk ke dalam praktik prostitusi. Alasan keuntungan besar yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana ini sangat tidak dibenarkan, karena tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindak pidana perdagangan orang ini juga merampas hak-hak asasi yang dimiliki oleh perempuan. Penegakan hukum yang tegas tentunya akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku serta korban dari tindak pidana perdagangan orang ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Kanter, E.Y. (1992). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHMPTHM. Jakarta.
- Krisnalita, L.Y. (2018). *Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*. Binamulia Hukum, 7 (1). h.71-81
- Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakt. Bandung.
- Soekanto, S., & Sri Marmudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S., & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Efrita Dewi, A., Maina Arida, Widiya & Widiyani, H., (2024). *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1, No. 2.

- Harkrisnawo. (2004). *“Transnation Organized Crime’: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi”*. Indonesian Journal of International Law. Volume 1. No. 2 Januari.
- Kusumawardhani, D.T.P. (2010). *Human Trafficking: Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan*. Jakarta. Jurnal Masyarakat dan Budaya, LIPI.
- Novianti. (2014). *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi.
- Rizqi, E. (2017). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Sofian., Sinaga, R., & dan Mahara, S. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Hukum di Indonesia*. Journal of Science and Social Research, Vol. 7, No. 2.
- Syafitri Rahayu, S. (2006). *Analisis Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Perempuan Universitas Parahyangan. No. 49.
- Wulandari, C. & Wicaksono, S.S.. (2014). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*. Jurnal Yustisia. Edisi 90. Universitas sebelas Maret.
- Zatadini, N., Galib Iqbal, M., & Viqria, A.A.. (2023) *Perempuan Dan Kesetaraan Gender : Analisis Teoritis Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Legalita, Vol 5, No 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)